

**PELAKSANAAN POLIGAMI DITINJAU DARI SUDUT  
PERSYARATAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG)**



23-05-96  
#-'  
1 lks  
Handing  
96-23-05-66

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum  
Keperdataan pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang

**O L E H**

**ABDUL DJALIL SALEH**  
Nomor Pok.k ; 88 02 238

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG**

**1995**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Abdul Djalil Saleh  
No.Pokok : 88 02 238  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Judul : "Pelaksanaan Poligami Ditinjau Dari Sudut Hukum  
Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan."  
(Studi kasus di Kotamadya Ujung Pandang)

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Konsultan I

(Drs.H.A.Ma'mun Rauf)  
Nip : 130 190 492

Konsultan II

(Mustafa Bola,S.H.,M.H)  
Nip : 131 287 219

PERSetujuan UNTUK MENEMPUI UJIAN SKRIPSI

Menyatakan bahwa skripsi dari :

Nama : Abdul Djalil Saleh

No. Pokok : 88 02 238

Jurusan : Hukum Kependataan

Judul : "Pelaksanaan Poligami Ditinjau Dari  
Sudut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."  
(Studi kasus di Kotamadya Ujung Pandang)

Telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas  
Haramuddin, untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Haramuddin  
Pembantu Dekan I



(ABDUL RAZAK, S.H.)

Nip : 131 287 216

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. penulis haturkan atas berkat rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

**" Pelaksanaan Poligami Ditinjau Dari Sudut Hukum  
Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan "**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam merampungkan Skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan serta do'a dan restu dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Saleh Dg. Tika dan Ibunda H.A. Rachma atas jerih payahnya selama ini yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selain itu melalui kesempatan ini penulis ingin juga menyampaikan terima kasih yang dalam dan penghargaan

kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H.A. Ma'mun Rauf selaku Konsultan I dan Bapak Mustafa Bola, S.H. selaku Konsultan II. yang selama ini banyak membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Achmad Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas segala bantuan dan perhatian selama ini sampai penulis berhasil menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen, Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini mendidik, membimbing, mengajar dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama penulis mengikuti masa perkuliahan.
6. Bapak Drs. Abd. Razak Ahmad, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang serta Bapak Drs. Abd. Muis, selaku wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang yang banyak membantu penulis dalam merampungkan Skripsi ini.
7. Bapak Drs. Hamzah Junaid selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala yang banyak memberikan bantuan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan

Skripsi ini

... dan rekan-rekan penulis, khususnya Harwan, Alex, Bin, Harun, Benny, Uppy, Daus, Chozieth, serta seluruh rekan-rekan penulis yang tergabung dalam "Double Eight Project" namun tak sempat penulis sebut namanya satu-persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang mempunyai kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritikan dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan hati yang lapang demi kesempurnaan Skripsi ini. Dan penulis juga berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi almanater tercinta, paling tidak kepada pemerhati pembaca tulisan ini sebagai pengantar dalam pemahaman masalah pelaksanaan poligami ditinjau dari sudut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Penulis

PENGESAHAN

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Abdul Djalil Saleh

No.Pokok : 88 02 238

Jurusan : Hukum Keperdataan

Judul : *Pelaksanaan Poligami Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

*(Studi kasus Di Kotamadya Ujung Pandang)*

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : A.Parenrengi.P, S.H.,M.H.

Sekretaris : M.Arfin Hamid, S.H.


Penguji : 1. A.Parenrengi.P, S.H.,M.H.

2. Ny.H.Muntihanah Muchtar, S.H.

3. Drs.H.Sultan Yunus

Ujung Pandang, September 1995


Ketua



A.Parenrengi.P, S.H.,M.H.

Nip.130 190 496

Sekretaris



M.Arfin Hamid, S.H.

Nip.132 086 817

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

(Achmad Ali, S.H.,M.H)

Nip.130 901 845

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Pengertian Poligami .....	7
2.2 Sejarah Poligami .....	9
2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Poligami ...	19
2.4 Syarat-Syarat dan Tujuan Poligami ..	33
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	55
3.1 Lokasi Penelitian .....	55
3.2 Sumber Data .....	55
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data ..	55
3.4 Teknik Analisis Data .....	56





BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
	4.1 Pelaksanaan Poligami di Kotamadya	
	Ujung Pandang .....	57
	4.2 Pandangan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Poligami .....	60
	4.3 Dampak Negatif Dari Pelaksanaan Poligami dan Penanggulangannya .....	68
BAB 5	PENUTUP .....	74
	5.1 Kesimpulan .....	74
	5.2 Saran .....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	76
	LAMPIRAN	

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mendapat persetujuan dari isteri/isteri-isterinya.
2. Suami mampu menjamin kebutuhan hidup para isteri dan anak-anak mereka.
3. Suami dapat berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anak mereka.

Pada kenyataannya praktek poligami memperlihatkan ketimpangan dalam pelaksanaannya, seperti suami kurang dapat berlaku adil baik materil maupun spiritual terhadap isteri. Dalam praktek timbul pula poligami liar atau tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan prosedur yang digariskan Pengadilan. Di samping itu poligami menimbulkan dampak negatif seperti, anak-anak yang lahir tidak mendapat legalisasi hukum karena ibunya tidak memiliki akte perkawinan yang sah, dapat menimbulkan masalah berkenaan dengan harta warisan, terjadi hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, pendidikan anak-anak jadi terbengkalai dan berbagai macam dampak yang dapat terjadi.

Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya yang serius dan terpadu dari semua pihak. Sehingga poligami merupakan alternatif terakhir yang ditempuh dalam suatu kehidupan rumah tangga.

## A B S T R A K

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang memper-  
talikan secara lahir dan bathin antara seorang pria  
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan  
tujuan membentuk mahlilai rumah tangga yang bahagia  
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan pada umumnya dikenal bentuk  
perkawinan monogami. Meskipun demikian dalam masyara-  
kat dikenal pula perkawinan secara poligami.

Poligami merupakan suatu gejala sosial kemasya-  
rakatan yang berdimensi kompleks, karena menyangkut  
pula sendi-sendi kehidupan agama, kebudayaan, kebutu-  
han biologis dan hukum, yang saling berkaitan antara  
yang satu dengan aspek yang lainnya.

Poligami di satu sisi menimbulkan dampak posi-  
tif, seperti mencegah terjadinya hubungan di luar  
nikah yang sangat dilarang keras dalam Hukum Islam  
dan memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk  
memperoleh keturunan, apabila isterinya tidak dapat  
memberikan keturunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor  
1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  
1983, masalah poligami diperbolehkan, apabila isteri  
tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri,  
menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau  
isteri tidak dapat memberikan keturunan. Dengan

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pembangunan bangsa berpangkal pada pembangunan masyarakat yang dimulai pada pembangunan keluarga sebagai unit terkecil. Pembinaan keluarga akan dapat berlangsung dengan adanya pembinaan pengertian dan kesadaran akan maksud dan tujuan, pemberian tuntunan dan penumbuhan daya kemampuan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga akibat suatu perkawinan yang merupakan sarana utama dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, karena pembangunan rumah tangga yang bahagia adalah berintikan keluarga yang baik melalui perkawinan.

Kelahiran, perkawinan serta kematian merupakan estafet kehidupan setiap manusia. Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Tidak dapat disangkal lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia pertama.

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk

mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk diwujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah.

Barulah pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974 cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang perkawinan ini yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya.

Adanya suatu Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, memang secara mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk.

Undang-Undang Perkawinan ini, selain meletakkan Azas-Azas Hukum Perkawinan juga sekaligus menampung prinsip-prinsip serta memberikan Landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di

Indonesia diatur oleh Undang-Undang tersebut. Dalam perkawinan perlu adanya ikatan lahir batin antara kedua-duanya.

Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang menampak ikatan formal sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang ada. Ikatan Formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung. Merupakan ikatan Psikologik. Antara suami isteri harus ada ikatan ini, harus saling cinta mencintai satu sama lain.

Dalam perkawinan umumnya dikenal bentuk perkawinan monogami, dalam arti kata perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam waktu yang sama. Meskipun demikian dikalangan masyarakat dikenal pula bentuk perkawinan poligami yakni seorang pria yang melakukan perkawinan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Azas monogami kiranya tidaklah mengandung masalah yang rumit dalam pelaksanaannya karena dalam naluri siapapun pada dasarnya menganggap dan berkeyakinan bahwa prinsip monogami merupakan prinsip yang ideal dan paling baik dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak kecenderungan

untuk melakukan poligami.

Masalah poligami adalah merupakan suatu fenomena sosial kemasyarakatan khususnya dalam kehidupan masyarakat yang terkecil. Dalam perkembangan sejarah hukum perkawinan Indonesia, poligami merupakan masalah yang tetap mendapat perhatian besar dalam pembahasannya karena didalamnya bukan sekedar menyangkut satu masalah yang sederhana, akan tetapi lebih dari itu poligami menampung banyak segi yang pada dasarnya segi-segi itu merupakan masalah-masalah yang sangat prinsipil dalam masyarakat, karena berhubungan dengan agama dan kebudayaan serta kebutuhan biologis yang mana antara satu dengan yang lainnya sangat sulit untuk menentukan mana yang harus mendapat prioritas utama.

Pada kenyataannya kasus-kasus poligami memperlihatkan ketimpangan dalam pelaksanaannya, misalnya suami kurang berlaku adil baik materil maupun spirituil terhadap isterinya yang lain sehingga dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga mereka atau membuka jalan perceraian, juga kurangnya penelitian terhadap keabsahan surat izin kawin dari isteri kepada suami yang ingin melakukan poligami dan timbulnya pemalsuan surat izin kawin.

Kesemuanya ini merupakan problema yang cukup

menonjol dan menjadi sumber permasalahan dalam perkawinan sistem poligami. Semua hal tersebut diatas timbul karena kurangnya pemahaman terhadap landasan hukum perkawinan poligami di dalam UU No.1 tahun 1974.

## 1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka diperlukan suatu perumusan dan batasan masalah yang penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan poligami sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan poligami di Kotamadya Ujung Pandang.
3. Apakah dampak negatif dari pelaksanaan poligami dalam perakteknya.

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### A. Tujuan Penelitian

Menurut hemat penulis bahwa setiap kegiatan terlepas dari bentuk dan sifatnya senantiasa dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu atau dengan kata lain mencari apa yang diharapkan, begitu pula dengan Penelitian yang Penulis lakukan bertujuan :



1. Untuk mencari data atau informasi yang relevan dengan pokok permasalahan seperti yang telah dikemukakan oleh pihak yang berkompeten.
2. Setelah data atau informasi terkumpul kemudian diolah untuk mendapatkan hubungan sebab akibat dari permasalahan yang ada dari pihak-pihak tersebut dalam masalah perkawinan poligami.
3. Mencari alternatif terbaik dari alternatif-alternatif yang telah dikembangkan.

#### B. Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi pihak yang terkait, yang berguna dikemudian hari terutama dalam memikirkan dampak negatif dari perkawinan poligami.
2. Sebagai bahan studi semua pihak yang erat hubungannya dengan masalah tersebut.

Semoga dapat menambah khasanah perbendaharaan bacaan pada Fakultas Hukum serta dapat merangsang penulis yang ingin mempelajari lebih jauh masalah pelaksanaan poligami ditinjau dari sudut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni "Poly artinya banyak dan Gamein artinya kawin." Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka poligami adalah suatu perkawinan yang banyak, atau dengan kata lain poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang wanita.

Mengenai pengertian Poligami ini beberapa sarjana telah merumuskannya antara lain :

Menurut Sajuti Thalib (1974 : 58), bahwa :

*"Poligami yaitu seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama."*

Pendapat yang senada dikemukakan pula oleh A. Ma'mun Rauf (1987 : 28) bahwa :

*"Yang dimaksud dengan Poligami adalah seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita pada waktu yang sama."*

Sedangkan menurut S. Wojowasito menyatakan (1974:136) bahwa :

*"Poligami adalah perpaduan atau perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan."*

Menurut Siti Hawa Nuraja (1985 : 486) bahwa :

*"Pengertian Antropologi poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang menikah dengan banyak isteri atau banyak suami."*

Pendapat senada dikemukakan pula oleh E.Pino.Cs (1982 : 334) bahwa :

*"Poligami adalah hal kawin satu dengan beberapa isteri atau satu isteri dengan beberapa suami."*

Adapun menurut Abdurrahman dan Riduan Syahrani (1978 : 79) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*"Dalam teori ilmu pengetahuan hukum, poligami lazimnya dirumuskan sebagai suatu sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita."*

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, nampaknya para sarjana tersebut mempunyai pendapat yang berbeda dalam merumuskan pengertian poligami. Ini dapat dilihat dari beberapa rumusan pengertian tentang arti poligami, penulis dapat melihat beberapa hal yang terpaut didalamnya antara lain :

1. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan.
2. Dalam Poligami seorang pria yang kawin dengan lebih dari seorang wanita dalam, waktu yang bersamaan.
3. Bahwa poligami perkawinan satu suami dengan beberapa isteri dan perkawinan isteri dengan beberapa suami.

Kalau dikaji lebih lanjut, dapatlah diketahui bahwa ternyata ada dua pendapat mengenai pengertian poligami ini. Pertama, seorang laki-laki beristeri

lebih dari seorang wanita dan yang kedua, seorang wanita bersuamikan lebih dari seorang laki-laki.

Walaupun berbeda pendapat mengenai pengertian poligami ini, namun pada prinsipnya poligami merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan monogami. Karena dalam perkawinan monogami hanya terdapat seorang suami dan seorang isteri.

Adapun yang dimaksud dengan poligami dalam skripsi ini adalah identik dengan pengertian poligami yang populer dalam masyarakat untuk memudahkan pemahaman mengenai pengertian poligami yakni :

"Seorang pria yang terikat oleh perkawinan dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan."

## 2.1 Sejarah Poligami

Poligami dalam sejarah dahulu kala telah meluas pada bangsa-bangsa didunia, seperti dikalangan bangsa Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, dan lain-lain.

Pada mulanya poligami masih dipraktekkan dengan bebas oleh kaum pria. Belum ada pembatasan tentang berapa banyaknya jumlah wanita yang dibolehkan dimadu oleh seorang pria. Seorang pria dengan bebas mengawini wanita berapa saja menurut kehendaknya. Hal

ini dijumpai dalam kalangan bangsa Israel sejak sebelum zaman Nabi Musa a.s. yang menjadi adat kebiasaan, termasuk oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud.

H. Mochtar Anwar (1965:60) mengemukakan pendapatnya bahwa :

*"Poligami itu mungkin merupakan pembawaan kaum pria dari sejak zaman dahulu kala, baik bangsa timur maupun bangsa barat. Lebih-lebih sebelum Islam, dimana seorang pria ada yang beristeri puluhan orang."*

Tegasnya keberadaan poligami pada masa jahiliah belum terkontrol berjalan secara alamiah sesuai pikiran masyarakat ketika itu. Dilihat dari nilai kemanusiaan, mereka memandang rendah martabat kaum wanita. Ada yang mengatakan wanita pada waktu itu masih dipersamakan dengan harta warisan bahkan siapa yang mempunyai banyak isteri pada zaman jahiliah dipandang sebagai orang kaya dan terpandang dimata masyarakat pada waktu itu, sehingga turut menentukan status sosial seseorang.

Mengenai hal di atas H. MD. AliAlAhmidi (1982 : 113) memberi komentar bahwa :

*"Sebelum datang agama Islam, memang derajat wanita direndahkan sangat oleh kaum pria. Mereka dianggap sebagai barang nyang dapat dibuat menurut kehendak pria. Boleh pria nikah dengan wanita beberapa saja disukainya, dengan tidak terbatas. Ada yang nikah dengan sepuluh wanita"*

*dan ada yang lebih dari itu, dengan tidak ada larangan apa-apa. Kemudian datang Agama Islam membatasi nikah semau-maunya dan sesuka-sukanya itu yaitu tiap-tiap orang pria hanya dibolehkan nikah dengan empat orang saja, lebih dilarang."*

Dalam perkembangan selanjutnya, poligami telah mengisi lembaran sejarah yang berlainan pada setiap bangsa di dunia, yang merupakan reaksi terhadap praktek poligami secara bebas pada masa sebelumnya. Dikalangan bangsa barat sejak lahirnya Undang-Undang Yustianus telah melarang praktek poligami, tetapi larangan tersebut tidak menghasilkan perubahan dalam gagasan-gagasan moral rakyat. Disana makin merajalela praktek poligami illegal seperti memelihara wanita-wanita diluar perkawinan (sameanleven), pelacuran dan berbagai macam ulah untuk melampiaskan nafsu seksual.

Hal yang demikian ini sejak dulu sudah bukan rahasia lagi, kita dapat lihat nama-nama pemimpin negara yang berpoligami secara illegal, yang hanya mempertaruhkan hawa nafsunya saja seperti Hendrik II, Lodewijk XV, Napoleon, dan Richelieu. Ini adalah sekedar contoh kalangan orang besar Eropa yang berpoligami secara illegal itu.

Akan halnya di Indonesia sendiri, bangsa kita pun sejak dulu tidak asing dengan hal poligami ini nama-nama seperti Ken Arok, Karta Negara Air Langga adalah sekedar contoh raja-raja bangsa kita yang telah

melakukan poligami.

Masalah Poligami ini adanya sepanjang masa, dinamisme masyarakat akan mewarnai pula sorotan terhadap poligami ini dan masalah poligami ini dapat berkaitan dari berbagai segi, sehingga perhatian terhadapnya tidak hanya pada zaman primitif akan tetapi kinipun masih tetap hangat dibicarakan. Dalam hubungannya itu Mura P.Hutagalung (1985:60) berpendapat bahwa :

*"Sebagai suatu masalah maka poligami dapat ditinjau dari berbagai aspek ilmu pengetahuan, tidak terbatas hanya dari segi agama dan poligami merupakan masalah yang aktual dan hangat dan tidak dibatasi oleh waktu. Poligami bukanlah suatu Undang-Undang atau tradisi yang hanya diwujudkan oleh Islam, akan tetapi telah sangat usang umurnya, dalam masyarakat manusia baik di timur maupun di barat."*

Demikianlah poligami itu telah dilakukan sebenarnya jauh sebelum Agama Islam datang, dan sudah merupakan satu masalah yang telah usang namun selalu tetap aktual dibicarakan dalam masyarakat. Oleh karena hal itu menyangkut berbagai segi masyarakat.

Poligami dilakukan oleh masyarakat tertentu di latar belakang oleh faktor martabat dalam masyarakat, kedudukan, politik, kekayaan, dan disamping itu menyangkut berbagai segi kehidupan manusia.

Bila kita tinjau poligami yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam, itu sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh aspek kemanusiaan disamping yang utama adalah aspek politik dan memperjuangkan Agama Islam. Islam dalam ajarannya tidak menghendaki adanya kekosongan hukum dalam masyarakat, dan poligami adalah kenyataan sosial yang harus mendapat aturan hukum demi mencapai kemaslahatan manusia. Inilah salah satu bukti kesempurnaan Agama Islam.

Walaupun masih terdapat poligami yang belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun akibatnya tidak separah dengan akibat dilarangnya secara total praktek poligami pada bangsa-bangsa barat. Disana disamping terjadi poligami illegal juga telah merajalela pergaulan bebas (free sex).

Akibat dari pergaulan bebas (free sex) terjadi kehamilan diluar perkawinan. Betapa hina dan sengsarnya seorang wanita yang hamil kemudian melahirkan dan mengasuh bayi tanpa ada suami. Mungkin ini tidak terpikirkan sebelum telanjur berbuat, atau terlalu percaya terhadap alat kontrasepsi yang sudah tidak asing lagi mereka gunakan.

Kehamilan yang tidak disangka jadinya itu, membuat sebagian dari mereka melakukan pengguguran



kandungan (Abortus Provocatus), dan jika tidak berhasil menggugurkannya mereka pun tidak bersedia mengasuh bayi yang lahir itu. Nah, sungguh malangnya nasib seorang anak (bayi) manusia yang lahir dari perbuatan yang biadab. Mereka tidak pernah merasakan sentuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya sebagai mana anak-anak lainnya. Mereka pun tak pernah tahu siapa Ayah dan Ibunya.

Apa yang diuraikan diatas mengenai kenyataan kebiadaban perilaku seksual dan segala efek negatifnya adanya menunjukkan sangat lemahnya sistem Hukum Barat yang melarang praktek poligami dan membuka lebar kesempatan terjadinya kebebasan seksual (ide-ide) baru dari kalangan sarjana dan masyarakat Barat, yang meramalkan atau menuntut agar diperkenankan kembali poligami secara legal.

Sebagaimana yang dikutip oleh Drs. Humaidi Tatapangarsa dalam bukunya yang berjudul "Hakekat Poligami dalam Islam" (1986:450), bahwa DR. Gustaf Le Bon seorang Sosiologi Barat mengatakan bahwa :

*"Pada waktu-waktu yang akan datang nanti Undang-Undang Eropa akan melegalisasi Poligami."*

Demikian pula bahwa Mr. Thomas seorang ahli Ilmu Pendidikan Barat, mengungkapkan :

*"Telah banyak sekali gadis yang nakal dan bahayanya telah merata, sedang yang memperhatikan*

ajaran Islam, itu tidak dapat langsung diterapkan sepenuhnya.

Sesudah Poligami atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah permaduan, berjalan terus dikalangan kaum muslimin dengan aman dan damai, lalu datanglah kaum-kaum yang tidak setuju dengan poligami, dan bermaksud menghapuskan lembaga poligami ini. Berbagai usaha yang mereka lakukan untuk melenyapkannya. Muncullah suara-suara yang menentang ini, terutama datangnya dari organisasi-organisasi wanita. Golongan anti poligami ini mengemukakan alasannya bahwa poligami ini hanya merampas hak-hak wanita dan merendahkan martabatnya. Karena pada saat itu poligami banyak disalah gunakan dan dilakukan oleh para suami secara sewenag-wenang. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi tidak hanya pada suami isteri, tetapi juga terhadap anaknya dan masyarakat disekitarnya.

Masalah Poligami ini, terdapat pula golongan yang pro atau menyetujui dibolehkannya poligami, khususnya dari kalangan muslimin sebagai hal ini telah dikemukakan diatas. Persetujuan itu didasari oleh karena hukum agamanya membolehkan, disamping itu mereka tidak menghendaki adanya praktek-praktek moral yang dilakukan oleh suami secara sembunyi-sembunyi,

ini dilakukan karena adanya keadaan-keadaan memaksa dirinya berbuat demikian. Hal ini adalah kenyataan yang banyak terjadi dikalangan penganut azas monogami mutlak.

Selanjutnya mereka berpendapat bahwa poligami tidaklah seburuk dengan prasangka atau dugaan para kontra atau yang tidak menyetujui dengan adanya poligami tersebut, bilamana poligami dilaksanakan menurut ketentuan hukum Agama Islam. Poligami atau monogami akan sama baiknya bila dilakukan sebagai mana mestinya. Jadi jelasnya, mereka tidak menghendaki ajaran Agama Islam diabaikan, apabila Islam merupakan agama yang mayoritas penganutnya di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, oleh Wirjono Projodikoro (1984 : 53) mengatakan bahwa :

*"Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan bagi orang-orang Arab, ternyata diseluruh Indonesia diturutinya peraturan dari hukum Agama Islam yang membolehkan seorang laki-laki beristeri sampai empat orang. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa kebanyakan dari orang-orang Islam diseluruh Indonesia hanya mempunyai seorang isteri."*

Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun Agama Islam diterima beserta ajaran poligaminya, namun bila kemampuan untuk memenuhi ketentuannya tidak disanggupi, maka yang dilakukan adalah tetap monogami. Dan kalau ada yang berpoligami secara

menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh Agama Islam itu adalah kekecualian yang dilakukan oleh sebagian kecil dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dalam hal ini yang mereka tekankan adalah bagaimana mengatur agar orang-orang tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran atas ketentuan poligami.

Dalam pandangan tersebut di atas penulis cenderung memihak kepada golongan yang pro (menyetujui) karena Agama Islam haruslah diterima sepenuhnya, termasuk ajaran poligaminya. Dengan eksistensi Agama Islam adalah sebagai Agama yang sempurna, tentunya poligami itu tidak diterima begitu saja. Agama Islam menerima poligami, itu berarti mengandung makna yang tidak sedikit dalam masyarakat, karena poligami itu sebenarnya bertujuan untuk kemanusiaan dan untuk kemaslahatan ummat.

Demikian keberadaan (eksistensi) poligami seperti diungkapkan sebelumnya merupakan realita (hukum alam) yang ada dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kehadirannya senantiasa dituntut oleh keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai moral (kemanusiaan dan keadilan) di dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

Dalam kenyataannya, kebebasan berpoligami tanpa

dikontrol oleh hukum, menimbulkan sikap sewenang-wenang dari kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Sebaliknya larangan berpoligami menimbulkan budaya free sex yang membahayakan.

## 2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Poligami

### 2.3.1 *Dasar Hukum Pelaksanaan Poligami menurut Hukum Islam.*

Sebagaimana kita ketahui bahwa poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan disamping perkawinan yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu berbicara soal poligami tidak lepas dari pembicaraan soal perkawinan pada umumnya.

Islam memandang bahwa perkawinan itu sebagai bagian dari ibadah dan untuk itu perkawinan menurut Islam berpaut erat dengan urusan lahiriah maupun batiniah. Sedangkan mengenai anjuran untuk kawin, dalam sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Jamaah Ahli Hadits yang artinya sebagai berikut :

" Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan kawin hen daktah dia kawin karena sesungguhnya kawin itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin

*hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang."*

Demikian pula sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Yu'la dari Ibnu Abbas dengan sanad baik yang artinya :

*" Nikah itu adalah sunnahku (jalan Agamaku). Maka barang siapa mencintai akan agamaku, maka hendaklah menjalankannya menurut sunnahku. "*

Menurut Agama Islam, manakala seseorang sudah akil-baliq atau sudah dewasa, maka hendaklah yang bersangkutan kawin agar supaya dapat terhindar dari kesesatan. Demikian pula perkawinan menurut Islam tidaklah semata-mata berlatar belakang pada faktor-faktor biologis saja, akan tetapi terkait pula faktor-faktor lain yang lebih luas maknanya, antara lain keturunan, kasih sayang, dan kebahagiaan.

Selanjutnya perkawinan itu sendiri pada hakekatnya adalah menjaga kesucian diri seseorang yang melakukannya dan tujuan melaksanakan perkawinan itu, ditetapkan sebagai berikut :

1. Wajib, bila seorang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak kawin, kedewasaan rohaninya sempurna, memiliki biaya kehidupan yang cukup, dan bila tidak kawin akan jatuh keperbuatan yang tercela (perzinaan), maka ia wajib melakukan kawin.

2. Sunat, seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniah dan rohaniah, sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin, serta mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup keluarga, disunatkan baginya untuk melakukan kawin. Bila sudah mempunyai kondisi seperti ini lebih baiknya cepat kawin.
3. Haram, seorang yang akan mengawini wanita dengan maksud menyakiti, menganiaya, atau mempermainkannya, maka ia diharamkan mengawini wanita itu. Jika ia melakukan perkawinannya dengan niat yang tidak baik itu, ia berdosa meskipun perkawinannya sah karena mempunyai syarat-syarat formal yang ditentukan. Bila kawin dengan niat tidak buruk itu, maka ia akan mendapat pahala.
4. Makruh, jika seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk kawin, kedewasaan rohaninya sempurna, tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup isterinya, maka ia dimakruhkan untuk kawin. Ia lebih tidak kawin dulu, karena dengan kawin akan membawa kesengsaraan bagi isteri dan anaknya.
5. Mubah, hukum asal bagi seseorang untuk

melakukan nikah ialah mubah. Tiap orang yang memenuhi syarat perkawinan, mubah atau boleh atau halal melakukan kawin. Melakukan perkawinan adalah perbuatan yang menurut naluri manusia memang dikehendaki dan Allah yang menciptakan manusia membolehkan menyalurkan nalurnya apabila syarat-syarat telah terpenuhi.

Demikianlah perintah kawin terhadap kaum pria dalam bentuk monogami atau poligami. Hal ini ditujukan kepada seorang yang mempunyai kemampuan dan niat yang baik dalam melaksanakannya. Kemampuan mana dalam hal sanggup memberikan mas kawin dan nafkah, yang meliputi nafkah bathin berupa sandang, pangan, papan (rumah) dan lain-lain untuk menjamin kesejahteraan keluarga serta nafkah bathin berupa mencintai isteri dan anak, dan melayani kebutuhan seksual dengan baik terhadap isteri.

Selanjutnya hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan adalah merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk memenuhi naluri kemanusiaan dan melarang keras segala bentuk pergaulan seksual secara bebas (free sex). Oleh karena itu menurut hukum Islam perkawinan dalam bentuk



poligami dengan batas yang wajar tidak bermaksud aniaya serta dengan syarat-syarat yang sangat berat dan dalam keadaan khusus dan tertentu saja perkawinan poligami ini diperbolehkan.

Poligami dalam hukum Islam harus diletakkan sebagai usaha untuk melaksanakan perkawinan secara adil baik lahiriah maupun bathiniah terhadap para isteri. Hukum Islam juga hanya memperbolehkan kawin maksimal empat orang wanita. Hal mana dapat dilihat dari Firman Allah SWT surat An'nisa' ayat 3 yang artinya :

" ..... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. "

Bila kita mengkaji ayat tersebut di atas maka kita dapat melihat ayat tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Poligami dalam Islam mempunyai batas maksimal dalam hal jumlah isteri, yaitu empat orang, tidak boleh lebih dari itu.
2. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Kalau sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua isteri-

isterinya maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya dan seterusnya.

3. Dilarang pula mengawini wanita yatim dengan cara yang tidak adil, seperti memberikan mahar yang lebih rendah dari pada yang biasa yang diberikan kepada wanita lain ketika mengawininya. Oleh karena itu diperintahkan agar mengawini saja wanita lain yang disenangi.

Demikianlah makna ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An'nisa ayat 3 di atas, yang mana merupakan dasar bagi terbentuknya pintu poligami, dengan pembatasan dan persyaratan-persyaratannya.

Poligami menurut Hukum Islam bukanlah suatu hak yang diperintahkan (diwajibkan) atau dianjurkan (disunatkan), akan tetapi hanya dibolehkan (mubah) bilamana persyaratan dan batasannya dapat dipenuhi. Jadi dengan dibolehkannya poligami itu sangat ditentukan oleh dipenuhi tidaknya batas dan syarat tersebut. Dalam hal ini, rupanya dikalangan para ahli pada umumnya sependapat bahwa hukum asal poligami adalah mubah (dibolehkan). salah satu syarat dibolehkannya poligami adalah jika isteri tidak dapat melahirkan keturunan karena keturunan itu merupakan

pemberian tertinggi dari Allah SWT dan keturunan tersebut akan bermanfaat pada diri orang tuanya. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang artinya :

*" Tiap-tiap amalan anak Adam (manusia) itu terputus kecuali tiga perkara ; Sedekah Jariah, Ilmunya yang bermanfaat, dan anak shalih yang berdoa kepadanya"*

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa poligami diperkenankan (diperbolehkan), dengan batas maksimal isteri yang dapat dimiliki oleh seorang suami adalah empat orang saja : Demikian yang dikutipkan M. Fachruddin Fuad (1966 : 81) dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bagihaji, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Turmuzi, Ibnu Majah dan Imam Syafe'i dari Ibnu Umar adalah :

*" Ketika Ghailan bin Salamah Al-Tasgaf masuk Islam ia membawa sepuluh orang isteri. Maka Rasulullah SAW bersabda : "Empat orang saja isteri-isterinya, dan yang lainnya agar Allah menghalalkannya"*

Demikian pula Mahmud Yunus berpendapat :

*" Ulama-ulama ahli sunnah telah bersepakat pula beristeri lebih dari empat orang adalah haram hukumnya, dan perkawinan yang kelima menjadi batal, tidak sah kecuali jika suami telah menceraikan salah satu dari isterinya yang empat dan telah habis pula masa idahnya. "*

Sementara itu Imam Safe'i mengungkapkan :

*" Telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari Firma Allah, bahwa selain Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun*

*(kaum pria) yang dibenarkan kawin lebih dari empat orang (wanita). "*

Dengan demikian melebihi dari batas yang telah ditentukan berarti mengingkari apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Semua orang tentunya sependapat, bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan batiniah (moril) dimana lebih dominan dalam hal ini yaitu tersalurnya naluri seksual baik (seimbang) antara suami isteri.

Dari segi ekonomi mungkin saja banyak dari kaum pria yang mampu menjamin kebutuhan hidup materil bagi sejumlah isteri-isterinya dan anak-anaknya. Namun dari segi Biologis pada umumnya kaum pria mempunyai kekuatan atau kemampuan seksual yang seimbang dengan kaum wanita. Buktinya lebih banyak kaum pria yang bermonogami daripada yang berpoligami. Hanya ada segelintir dari kaum pria yang luar biasa naluri seksualnya (hiper sex) yang tidak dapat diimbangi oleh seorang wanita saja. Sebaliknya dari pihak wanita banyak kesenjangan waktu tidak dapat melayani kebutuhan seksual suaminya ketika dalam keadaan haid, hamil tua dan bersalin.

Ketidakseimbangan dalam penyaluran naluri seksual ini, akan membuka pintu bagi seorang suami mencari penyaluran diluar perkawinan. Oleh karena itu

dari segi ini pula hukum Islam tidak menutup kemungkinan seorang suami berpoligami dengan tidak melebihi batas kemampuan untuk memelihara keseimbangan tersebut, dengan memadu isteri dua, tiga atau empat orang. Seorang suami yang hanya mampu melayani dan dilayani secara seimbang oleh dua isteri baik lahir maupun bathin, maka tidak wajar baginya memadu isteri lebih dari itu. Dengan demikian keseimbangan (keadilan) dalam bepoligami dapat ditegakkan.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk membina hukum nasional perlu adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan tanggal 2 Januari 1974. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka perkawinan di Indonesia telah mendapatkan hukum yang nyata.

Dalam Undang-Undang ini ditetapkan prinsip atau azas-azas yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini terdapat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi berhubungan dengan itu, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersiapkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Meskipun azas-azas atau prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tersebut diatas, tampaknya bahwasanya Undang-Undang ini mempunyai maksud dan tujuan yang mulia dan luhur karena dilandasi oleh Hukum Agama. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan :

*" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. "*

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan oleh Undang-Undang itu.

Pada dasarnya, kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut azas monogami dalam perkawinan dengan suatu pengecualian bahwa dalam keadaan tertentu poligami juga dibenarkan. Perkawinan monogami menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (a) yang berbunyi :

*" Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. "*

Selanjutnya kemungkinan untuk diperbolehkannya



poligami terdapat dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

" Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. "

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai poligami dapat dilihat pada pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud ayat (1) ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. Isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebelum seorang suami yang akan berpoligami memperoleh izin dari pengadilan, maka ia harus terlebih dahulu memenuhi semua syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan

- anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, apabila tidak ada kabar dari isterinya selama 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Selanjutnya hal yang berkenaan pula dengan poligami, yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan ini terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

1. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka berlakulah ketentuan berikut :
- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Demikian ketentuan dalam pasal tersebut di atas yang menggariskan tentang kewajiban dari suami yang berpoligami dan hak-hak isterinya atas harta bersama dalam masing-masing perkawinan. Suami yang ingin berpoligami diwajibkan kepadanya untuk menjamin semua isteri dan anak-anaknya. Dan terhadap isteri yang berikut tidak mengganggu gugat harta bersama yang ada

sebelum perkawinan diadakan.

Adapun mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan peraturan khusus menyangkut poligami. Oleh karena dalam Peraturan ini persyaratan untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dibuktikan dengan bukti otentik dari pejabat yang berwenang, sehingga hal ini tentunya akan membantu tercapainya maksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan mempersempit kemungkinan diadakannya praktek poligami.

Dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa poligami menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dibolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan catatan bahwa didalam hal berpoligami harus dipenuhinya peraturan-peraturan yang berlaku dan diputuskan oleh pengadilan serta harus memenuhi persyaratan dan alasan-alasan yang tepat.

## 2.4 Syarat-Syarat dan Tujuan Poligami

### a. Syarat-Syarat Poligami

Membahas tentang syarat-syarat perkawinan

poligami tidak lepas atau berkaitan dengan pelaksanaan rukun-rukun perkawinan itu sendiri. Sudah tentu hal ini berhubungan dengan akad nikah yang berarti penerimaan perkawinan antara para pihak bersangkutan. Menurut Sajuti Thalib (1983 : 50), ada beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah tersebut yaitu :

1. Ijab Kabul
2. Wali Pihak Perempuan
3. Persetujuan kedua mempelai
4. Calon pengantin laki-laki harus hadir sendiri dalam melaksanakan akad nikah, karena dialah yang akan sangat bertanggung jawab dengan pelaksanaan perkawinan.
5. Dua Orang saksi
6. Mahar atau Sadaq

Sajuti Thalib, tentang Ijab-Kabul mengatakan bahwa dalam teknis hukum perkawinan, Ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada pihak laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Sedangkan mengenai wali, menurut Sajuti Thalib

dikatakan bahwa persoalan mengenai wali pihak perempuan ini beberapa hal menyangkut dengan wajib tidaknya atau pun mengenai macam wali dan pengertiannya.

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib pakai wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan.
- b. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan itu adalah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majahdan berbunyi :  
 " Tidaklah nikah kecuali pakai wali "
- c. Ajaran Hanafi menyatakan bahwa wali itu untuk mengawinkan wanita yang telah dewasa tidaklah menjadi syarat. Sehingga seorang wanita yang telah dewasa, baik gadis maupun telah janda sah mengikatkan dirinya dalam perkawinan.
- d. Izin wali adalah sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi soal wali ini hanya ditujukan kepada penggantian perempuan saja, oleh ajaran patrilineal. Wanita yang kawin tidak dengan seizin walinya adalah batal kawinnya itu, menurut ajaran ini. Hadits Ausyah menurut pembukuan Imam Ahmad, Al-Tarmidzy dan lain-lain, menerangkan bahwa Rasul berkata bahwa seorang wanita yang kawin tidak dengan

izin walinya, kawinnya batal.

e. Macam Wali

Wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada pula seorang perempuan dalam perkawinan. Dalam wali perkawinan disebut wali al-nikahnya, yang terdiri dari bermacam-macam pula yaitu : Wali nasab, wali hakim, hakim, dan muhakam.

Sedangkan persetujuan kedua mempelai untuk kawin dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Kalau calon suami atau calon isteri tidak memberikan pernyataan setujunya untuk kawin, maka tidak dapat dikawinkan.

Calon pengantin laki-laki harus hadir sendiri dalam melaksanakan akad nikah, karena dialah yang akan sangat bertanggung jawab dengan pelaksanaan perkawinan itu. Tetapi dalam hal-hal yang sangat tertentu dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang mengadakan hubungan perkawinan, pengantin laki-laki dapat mewakilkan untuk melaksanakan akad nikah tersebut.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dapat dipercaya. Syarat dua orang saksi ini merupakan



syarat yang biasa dalam kejadian-kejadian yang menentehnlaki pembuktian

Mahar atau sadaq dalam hukum perkawinan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Hukum pemberian Mahar adalah wajib.

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 ayat di bawah ini dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas semua mereka masih hidup

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat, antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selanjutnya dijelaskan bahwa syarat-syarat yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang adalah jika adanya alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seperti disebut dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal



#### 41a Peraturan Pelaksanaan.

Salah satu alasan tersebut diatas, dalam pengajuannya kepada Pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Seperti disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41 b,c, dan dengan tambahan penjelasan bahwa :

- Dalam hal persetujuan lisan dari isteri/isteri-isteri, harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu (keterangan tentang penghasilan)
- Dalam hal adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan ke

mudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan per, dalam/perjanjian itu).

Memeriksa dan memberikan izin terhadap suatu permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, adalah merupakan hal baru bagi pengadilan. Sehubungan dengan itu, seyogyanya peraturan pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terperinci sehingga dalam pelaksanaannya terdapat suatu pedoman yang tegas.

Selain tentang alasan dan syarat seperti tersebut di atas, peraturan pelaksanaan hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu, seperti dapat di simpulkan dari pasal 42 dan 43 sebagai berikut:

1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan;
  2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya;
  3. pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang;
- Apabila pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan. Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya isteri yang dipanggil tidak hadir ?. Apakah ia harus dipanggil sekali lagi atau dapatkah pengadilan memberikan suatu

izin dengan tidak hadirnya pihak isteri itu ? kalau sekiranya, dalam lampiran surat permohonan itu telah ada persetujuan tertulis dari pihak isteri dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon sesuai dengan salah satu dari tiga macam alasan, dan begitu juga syarat yang lainnya dipenuhi sedangkan isteri yang di panggil tidak hadir, bagaimana kiranya seharusnya sikap pengadilan ?.

Ketidakhadiran seorang isteri dalam pemeriksaan di depan pengadilan patut diduga memang besar kemungkinannya, mengingat hal-hal yang dapat di jadikan alasan untuk beristeri lebih dari seorang itu, semuanya merupakan "aib" atau "kelemahan" si isteri, sehingga psykologis tentulah setiap manusia tidak mau hal itu dibicarakan di depan orang lain (karena malu, mendongkol, menyesal dan lain-lain) apalagi bagi seorang wanita yang akan di madu, walaupun ia telah mau memberikan persetujuannya itu.

Selain itu, perlu diberi catatan disini bahwa "pemberian izin oleh pengadilan" yang dimaksud, bukanlah merupakan suatu perbuatan "mengadili suatu perkara" (rechtspraak) berdasarkan suatu "gugatan" karena adanya suatu kepentingan tertentu dan untuk itu telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-

undangan atau oleh hukum yang hidup.

Dengan kata lain bahwa hal itu, merupakan suatu "tindakan administratif" yang diberikan kepada Pengadilan untuk melakukannya, atau lebih terkenal lagi dengan istilah "*Yurisdictio Voluntaria*" ini yang diawali dengan suatu "permohonan" dari pihak yang berkepentingan, diberikan suatu "penetapan" (*baschikking*), bukanlah suatu "putusan" (*vonis*) sebagaimana halnya dalam suatu "perkara gugatan" (*Yurisdictio Contentiosa*).

Dengan demikian jelas bahwa pemeriksaan dan pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang adalah merupakan suatu perkara "*Yurisdictio Voluntaria*" maka izin tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk suatu "penetapan."

Surat penetapan pengadilan itu, sangatlah penting sekali, terutama dalam hubungan dengan pencatatan.

Jelaslah bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Bahkan jikalau mengkaji ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengembalikan ketentuan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan itu, bahwa jelas terhadap yang beragama Islam adalah berlaku Hukum Islam.

Lebih lanjut, dapat pula dilihat pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengecualikan pencabutan Hukum Islam, KUHPerdara pun sepanjang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karenanya dalam hal pencatatan perkawinan berlaku bagi pihak yang bersangkutan itu memeluk agama Islam, maka yang diatur pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

*" Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencabutan Nikah, Talak, Rujuk. "*

Oleh karenanya, bagi calon mempelai yang memeluk agama Islam, diberlakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Menarik sekali untuk dikemukakan pada bagian ini ialah pada ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 ayat-ayatnya dibawah ini yang mengatakan :

1. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Pengadilan Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
2. Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan pemberitahuan tentang Talak dan Rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai lain yang ditunjuk olehnya.
3. Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.
4. Seorang yang nikah, menjatuhkan Talak atau Merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desanya (Kelurahan) tidak dipungut biaya. Surat Keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya Pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan didalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
5. Tempat kedudukan dan wilayah (Resort) Pegawai pen

catat Nikah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.

6. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pencatat Nikah diumumkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau nikah itu penting sekali, bahkan dianjurkan kepada pria dan wanita yang sanggup untuk itu. Pembahasan tentang anjuran kawin ini berkaitan erat dengan bentuk perkawinan poligami oleh karena poligami itu sendiri pada dasarnya adalah suatu perkawinan. Oleh H. Md. Ali Alhamidi (1980 : 19) disebutkan bahwa :

*" Nikah itu salah satu dari keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh pikiran manusia supaya teratur dan beres, sebab kalau manusia tidak diikat dengan nikah tentulah bangsa manusia itu tidak terpelihara keadaannya. "*

Apa yang dikatakan H. Md. Ali Alhamidi di atas adalah untuk meletakkan arti pentingnya pernikahan itu sebagai satu tatanan yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bagi kepentingan manusia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa gunanya nikah itu diantaranya yang terpenting adalah :

1. Mewujudkan anak yang sah menjadi keturunan. Sebab anak yang didapat dari jalan pergundikan dan perzinaan, tidak dianggap sah menjadi keturunan oleh dunia dan agama.

2. Membanyakkan keturunan, yang dengan adanya itu manusia jadi berkembang biak.
3. Menghancurkan nafsu syahwat yang senantiasa berkobar-kobar dalam diri manusia dan yang senantiasa mengganggu kehormatannya.
4. Menciptakan rumah tangga yang sempurna, karena kesempurnaan rumah tangga itu ialah yang berisi sekurang-kurangnya seorang suami dengan isterinya.
5. Menggerakkan kemauan untuk bekerja sungguh-sungguh guna menunaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan mengaturnya supaya menjadi sebagai satu kerajaan kecil yang aman dan damai.

Adapun berhubungan dengan perkawinan poligami, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahkan Hukum Islam meletakkan syarat-syarat yang berat untuk berpoligami. Hal tersebut dapat dilihat dalam surat An-Nisaa, ayat 3. Nasharuddin Thaha (1986 : 57) menguraikan bahwa Hukum-hukum yang terkandung dalam ayat ini adalah :

1. Menetapkan Hukum wajib bernikah bagi umat Islam.
2. Meletakkan perkawinan itu atas dasar kesukaan.
3. Menetapkan Hukum Mubah (boleh) berpoligami itu dan sekali - kali bukanlah mewajibkan dan tidak pula menekankan.
4. Membatasi poligami itu sampai empat.



5. Menyatakan bahwa pelaksanaan poligami itu memang berat dan sulit.
6. menyarankan dan menekankan agar sedapat mungkin beristeri satu saja (monogami).
7. Membuka jalan yang bebas dan halal dipertanggung jawabkan bila kesulitan - kesulitan sex dan ekonomi memaksakan yang demikian.

Nasharuddin Thaha lebih lanjut mengemukakan bahwa sebab-sebab turun ayat ini adalah antara lain :

1. Islam mengakui bahwa sex atau syahwat itu adalah thabi'i pada tiap-tiap manusia.
2. Sex atau nafsu birahi itu berbeda-beda pada tiap-tiap manusia dan antara bangsa dengan bangsa. Juga pada manusia itu sendiri terdapat perbedaan menurut keadaan dan suasana.
3. Sex atau nafsu birahi itu telah membentuk perhubungan antara lelaki dan perempuan, ada yang secara sehat dan tak sehat. Umpamanya bentuk poligami, monogami, poliandri, umpamanya bentuk penyeliran, kawin paksa dan sebagainya.
4. Ditanah Arab sebelum pemerintahan Islam berdiri sistem poligami amat berjangkit dan kedapatan juga perkawinan poliandri disamping kawin paksa dan lain-lainnya.
5. Poligami itu tak mempunyai batas yang tertentu

dikerjakan dengan semau-maunya saja asal kaya dan berani.

6. Panglima-panglima suku Arab, hartawan-hartawan dan bangsawan-bangsawan Quraisy sampai mempunyai puluhan isteri.
7. Kaum wanita hanya dianggap sebagai bunga kembang saja, sebagai pekerja dan abdi di rumah suami. Mereka diperlakukan sewenang-wenang dan sangat merasakan penderitaan, penghinaan dan siksaan.
8. Penderitaan-penderitaan kaum wanita itu bukan saja terjadinya di tanah Arab saja bahkan dimana saja didunia ini kaum wanita menderita nasib yang sama.

Setela kedatangan dan perkembangan agama Islam maka kedudukan kaum wanita lebih diperhatikan. Berpoligami sepanjang dapat berlaku adil dan hanya terbatas pada empat isteri adalah suatu persyaratan yang penting menurut Hukum Islam. Persyaratan poligami memang sulit dan berat oleh karena beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, antara lain jikalau isteri tidak mampu memberikan keturunan, isteri kurang berperan sebagai isteri, isteri itupun bersedia menerima calon dan isteri suaminya yang baru serta suami dapat bertindak adil dari segi lahiriah maupun bathiniah pada para isterinya.

Syarat-syarat poligami menurut Hukum Islam yang

demikian berat hanyalah menjadi suatu pengecualian bagi suami tertentu untuk kawin. Jelasnya, Hukum Islam menganut azas monogami oleh karena poligami itu ditempatkan pada suatu posisi yang istimewa. Seorang suami tidak hanya ditinjau dari kemampuan lahiriah belaka, seperti mempunyai banyak harta kekayaan saja. Tetapi juga harus mempunyai rasa adil disegi bathiniah dan mampu melaksanakan hak itu pada para isterinya.

Dengan syarat poligami ini, Islam menilai bahwa tidak hanya karena alasan pemenuhan biologis semata-mata yang penting sehingga perlu beristeri baru, akan tetapi lebih jauh dan lebih luas dari itu. Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu perbuatan yang sakral yang tidak semata-mata berkaitan dengan unsur keduniawan, akan tetapi juga unsur bathiniah yakni pertanggung jawaban kepada Allah Swt. Dengan demikian, suatu perkawinan mencakup pelbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berpaut dengan hukum agama, yaitu Agama Islam.

#### b. Tujuan Poligami

Sebelum penulis mengemukakan tujuan diadakannya poligami itu, sebaiknya kita tinjau dahulu manfaat atau kegunaan dari adanya poligami. Hal ini penulis maksudkan untuk menilai poligami itu secara objektif

dan menempatkannya pada proporsi yang sewajarnya.

Sebagaimana yang dikutip oleh Azis S. (1983:67), mengatakan bahwa Georges Angentiil mengemukakan tentang keuntungan atau manfaat poligami, sebagai berikut :

1. Poligami menekan merajalelanya prostitusi (le nyap, seperti yang kita lihat pada kaum mormon).
2. Poligami dengan demikian melenyapkan salah satu sumber penyakit kotor, yang membunuh jenis bangsanya.
3. Poligami akan memungkinkan berjuta-juta wanita melaksanakan haknya akan kecintaan dan yang kalau tidak, akan terpaksa hidup tak bersuami karena sistem monogami.
4. Poligami akan mengurangi sebab-sebab drama-drama perceraian yang tak terhitung banyaknya, kejahatan-kejahatan karena percintaan kemunafikan dalam rumah tangga yang kurang sehat, bencana mundurnya angka penduduk, pembunuhan anak-anak, penyerahan bayi-bayi kepada bantuan umum.
5. Poligami akan memungkinkan si suami memelihara kesehatan wanita yang hamil dan wanita yang bersalin tanpa menyerahkan dirinya

kepada bahaya-bahaya, petualangan-petualangan dengan gadis-gadis yang bisa dipesan dengan karcis (yang jumlahnya kita ketahui di Paris, dan yang dua pertiga diantaranya sakit syphilis).

6. Poligami akan melenyapkan " mati - syahid " kaum bastard yang celaka, poligami akan memperbaiki jenis bangsa dengan anak-anak yang bagus-bagus, semuanya syah, dan setiap wanita akan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan gembira.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sebaiknya penulis mengkajinya point demi point untuk menjelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Georges bahwa laki-laki bakat alamnya adalah poligami. Jadi bilamana poligami tidak diterima, maka suami-suami akan menempuh jalur yang illegal yaitu dengan melampiaskan nafsunya ditempat-tempat pelacuran.
2. Sehubungan dengan point yang pertama di atas maka dengan poligami akan mengurangi atau melenyapkan sumber penyakit kotor yang ditimbulkan oleh prostitusi itu.

3. Bila ditinjau dari sudut wanita yang belum bersuami, yang berada dalam wilayah yang mempunyai jumlah wanita lebih banyak dari pria, maka poligami itulah jalan keluarnya untuk mendapat haknya dengan penuh keibuan.
4. bila diperhatikan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya :

" perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah yaitu talak (perceraian). maka berdasarkan hal tersebut, poligami akan lebih baik dari pada perceraian "
5. Suami yang mempunyai kemampuan seksual yang kuat, maka untuk memakai kebutuhannya yaitu poligami akan berfungsi sebagai obat bila istri tak mampu melayaninya, seperti bila istrinya atau sementara bersalin.
6. Dengan poligami, anak yang lahir adalah anak yang sah karena lahir dalam ikatan perkawinan. tidak seperti dalam monogami yang banyak menimbulkan perzinahan dan karenanya anak yang lahir adalah anak jadah.

Dalam hubungannya dengan hal di atas, Muchtar Yahya (1987 : 69) juga mengemukakan pendapatnya tentang kegunaan poligami sebagai berikut :

1. Kalau suatu perkawinan tak dapat menghasilkan keturunan karena isteri mandul atau isteri sudah terlalu tua. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Tujuan ini merupakan tuntutan fitri tiap manusia. Karena itu perkawinan yang tidak dapat memenuhi keinginan tersebut akan terasa hambar dan gersang.

2. Kalau suami mempunyai kemampuan seks yang kuat dan tidak mampu dilayani oleh seorang isteri.

Keadaan-keadaan yang begini, bagi laki-laki yang kuat seksnya, akan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat berat, sebab hajat seksnya tak dapat disalurkan dengan sempurna.

3. Kalau suatu tempat dan masa, jumlah kaum perempuan jauh banyak daripada jumlah laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah

disimpulkan bahwa dibolehkannya poligami itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk menekan merajalelanya Prostitusi, menghindarinya terjadi perzinahan sehingga mengurangi sumber penyakit kotor seperti syphilis, aids dan lain-lain.
2. Untuk mengurangi tingkat perceraian.
3. Untuk memelihara kesehatan wanita hamil dan wanita yang sedang bersalin.
4. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
5. Untuk menciptakan keadilan bagi wanita yang ingin melaksanakan hak keibuannya.

Demikianlah tujuan poligami pada garis besarnya namun bila kita kaji pada pokoknya semua itu bertujuan demi kemanusiaan dan kemaslahatan umat. Poligami bukan sekedar untuk pemuasan hawa nafsu.



## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kotamadya Ujung Pandang terutama pada wilayah kecamatan Bontoala, karena merupakan tempat dimana banyak terjadi perkawinan poligami yang dapat dijadikan objek penelitian.

### 3.2 Sumber Data

Untuk melengkapi bahan dalam membuat skripsi ini, penulis mengambil data langsung dari Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bontoala, Pemuka-Pemuka Agama serta beberapa pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan poligami.

Disamping itu penulis juga mempelajari buku-buku/literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.

### 3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu :

Data yang penulis peroleh langsung dilapangan de

ngan teknik mengadakan wawancara langsung dengan responden dalam bentuk pertanyaan.

2. Data Sekunder yaitu :

Data yang penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumen -dokumen yang ada dari instansi tempat penulis mengadakan penelitian.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Data Sekunder dan data Primer yang berhasil di kumpulkan diolah lalu dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dilihat dari segi mutu atau kualitas sedangkan analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel frekwensi, setelah itu dideskripsikan dalam bentuk skripsi ini.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pelaksanaan Poligami Di Kotamadya Ujung Pandang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang mengatur masalah poligami. Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup para isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menjamin prinsip poligami tersebut memerlukan beberapa persyaratan formal, seperti mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan apakah dimungkinkan permohonan itu dikabulkan atau tidak.

Dalam pelaksanaan poligami di Kotamadya Ujung Pandang, masih banyak didapati praktek poligami secara tidak sah, karena tidak melalui proses pengadilan. Berdasarkan Informasi yang penulis peroleh, terdapat sekitar 20 ( dua puluh ) pasangan per tahun

yang melaksanakan poligami yang hanya dilakukan di Pencatat Nikah, dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan.

Sedangkan data yang masuk di Pengadilan dapat disebutkan, sebagai berikut :

Data Poligami pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang

T a h u n	Berkas Yang Masuk	Yang Diputuskan
1986	14 Berkas	11 Pasangan
1987	14 Berkas	3 Pasangan
1988	5 Berkas	2 Pasangan
1989	5 Berkas	5 Pasangan
1990	2 Berkas	2 Pasangan
1991	2 Berkas	2 Pasangan
1992	4 Berkas	4 Pasangan
1993	7 Berkas	5 Pasangan
1994	8 Berkas	8 Pasangan
1995(sampai Agustus)	5 Berkas	4 Pasangan

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, adanya beberapa berkas untuk berpoligami yang tidak mendapat izin Ketua Pengadilan Agama, disebabkan ketidaklengkapan berkas seperti, tidak ada izin tertulis dari isteri-isteri atau izin dari instansi pemerintah untuk pegawai negeri.

Ketidaklengkapan berkas permohonan ini yang sering mendorong terjadinya proses berpoligami yang tidak sah, di samping faktor lain, seperti tidak ingin diketahui masyarakat luas mengenai status poligami-

nya.

Sedangkan alasan yang dikemukakan pencatat nikah yang sempat penulis temui dinyatakan bahwa pada umumnya orang yang hendak berpoligami yang minta dinikahkan sudah terlanjur melakukan coitus diluar perkawinan, akan menimbulkan perzinahan secara terus menerus yang mengakibatkan lahirnya anak-anak haram.

Berdasarkan keterangan dari Drs. Abd. Razak, SH (Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang) disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kotamadya Ujung Pandang, yaitu faktor ekonomi, faktor keturunan dan faktor pergaulan.

Faktor ekonomi terjadi, dimana seorang suami tertarik kepada wanita yang mempunyai penghasilan atau harta warisan yang dapat dipergunakan untuk menunjang pembiayaan kebutuhan rumah tangganya kelak.

Faktor keturunan merupakan salah satu alasan yang sering diungkapkan seorang suami, sehingga melakukan poligami, sekedar untuk mendapatkan keturunan yang sangat didambakan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

Faktor pergaulan disebabkan karena seringnya berhubungan dalam lingkungan pergaulan yang bebas, yang awalnya seorang laki-laki tidak tertarik dan tidak membayangkan akan memperisterikan seorang

wanita, tetapi dengan pergaulan yang intim hingga mereka sampai ke jenjang perkawinan di mana status laki-laki tersebut sudah berumah tangga.

#### 4.2 Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Poligami

Pandangan Islam terhadap poligami yang tersimpul dari Al-Gur'an, Hadits dan pendapat para Ulama pada intinya menekankan bahwa :

1. Poligami diperbolehkan untuk tujuan berlaku adil
2. Berpoligami dibolehkan mempunyai sebanyak-banyaknya 4 (empat) isteri.
3. Sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya, ketidakadilan seorang suami terhadap isteri-isterinya membawa resiko yang amat berat terhadap dirinya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian pada prinsipnya poligami dalam Islam diperkenankan semata-mata untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dan masyarakat. Penegasan berlaku adil terhadap isteri-isteri hukumnya wajib, sehingga dirasakan sebagai suatu beban yang sangat berat. Oleh karena itu poligami bukan suatu hal yang mudah dilaksanakan, maka apabila hendak melakukan poligami, perlu pertimbangan yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mem-

perkecil kemungkinan diadakannya poligami. Kenyataan ini pada hakikatnya sejalan dengan prinsip yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya yang menekankan bahwa poligami dibolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi persyaratan serta alasan-alasan yang tepat.

Apabila diperhatikan pelaksanaan poligami di Kotamadya Ujung Pandang, terlihat adanya poligami yang dilatarbelakangi oleh terjadinya coitus sebelum perkawinan, dan pengabaian persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan kurang terkontrolnya pelaksanaan poligami dan rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian dari mereka yang berpoligami. Sehingga menimbulkan dampak negatif bagi sebagian isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Hukum Islam pada prinsipnya menetapkan sistem perkawinan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan naluri seksual dan melarang keras terjadinya coitus diluar perkawinan, walaupun hal itu didasari kerelaan bersama atau tidak terjadi paksaan. Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat (32) menekankan yang

artinya :  
*Dan janganlah kamu mendekati zinah, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang keji.*

Ayat di atas melarang keras perbuatan zinah, karena berzinah termasuk perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan naluri seksual bagi manusia.

Hukum Islam menetapkan sanksi yang sangat berat bagi seorang yang berbuat zinah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat (2) yang artinya sebagai berikut :

*Perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hendaklah (pelaksanaanya) hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*

Pada akhirnya ayat di atas menegaskan bahwa hukuman dera 100 kali bagi setiap yang berzinah laki-laki maupun perempuan. Dengan hukuman tersebut akan membuat semua orang mempertimbangkan niatnya untuk melakukan perzinahan.

Imam Al-Gurtubiy dalam tafsirnya (Al Jamiul Ahkamil Qur'an Juz VI halaman 4551) menjelaskan bahwa hukuman dera 100 kali ditujukan kepada orang yang berzinah dari laki-laki dan perempuan yang masih jejak dan perawan, merdeka, dan telah dewasa. Bagi para budak laki-laki dan perempuan wajib didera 50 kali, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa ayat (25) yang artinya :



.... maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami ....

Sedangkan bagi orang yang berzina dari laki-laki dan perempuan yang sudah atau pernah kawin dan merdeka dihukum dengan dirajam (dilempar dengan batu sampai mati).

Pezinah yang sudah pernah kawin menurut sebagian pendapat ulama didera 100 kali kemudian dirajam. Hal ini sesuai ketentuan Hadits yang artinya :

... Dari Ubadah Bin Shamit berkata bahwa bersabda Rasulullah SAW; " Ambillah dari saya, Allah telah menetapkan hukum bagi perempuan dan laki-laki yang berzina; yang belum pernah kawin didera 100 kali, dan dia singkan setahun, dan sudah pernah kawin didera 100 kali dan dirajam.

Dengan demikian sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits telah ditetapkan sanksi yang sangat berat bagi setiap orang yang berzina.

Untuk mencegah terjadinya perzinahan dan segala bentuk pergaulan pria dan seorang wanita berdua-duaan ditempat yang sepi. Sebagaimana ungkapan Hadits yang artinya :

... Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Janganlah bersepi antara seorang pria dan seorang wanita, dan janganlah bepergian seorang wanita kecuali dengan muhrimnya.

Dalam Hukum Islam diperintahkan pula kepada semua orang yang beriman, agar menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat (30) dan (31), yang

artinya :

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*

*Dan katakanlah kepada wanita yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*

Berdasarkan gambaran ayat yang disebutkan di atas terlihat betapa Hukum Islam membentengi umat Islam dari segala bentuk perzinahan, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan moral suatu bangsa dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti sipilis, gonorrhoea, ulcusmolle dan aids.

Alternatif yang ditempuh untuk mencegah perzinahan adalah lembaga poligami dengan aturan dan batasan yang diperketat. Untuk melaksanakan poligami dalam Hukum Islam dianjurkan kepada pihak suami untuk memusyawarahkan segala sesuatunya dengan isteri, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ath Thalaq ayat (6) yang artinya :

*... dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik ...*

Apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana isteri tetap bertahan pada pendirian dan tidak setuju kalau suaminya kawin lagi. Begitu

pula sebaliknya pihak suami tidak ingin membatalkan Keinginannya untuk kawin, maka dalam hal ini perlu adanya pihak ketiga (hakim) untuk turut menyelesaikan persoalan mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat (38) yang artinya :

*Dan jika kamu kuatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*

Jika seorang suami tidak mungkin mendapat persetujuan langsung dari isterinya untuk berpoligami, maka pihak suami boleh mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Tanpa harus menunggu kapan waktunya akan memberikan persetujuan.

Untuk menyelesaikan hal tersebut hakim harus berusaha mengetahui persoalan yang sebenarnya, jika menurut hasil pemeriksaan suami cukup dapat memberikan izin untuk berpoligami. Sedangkan sebaliknya jika suami tidak memenuhi persyaratan untuk dapat berpoligami dengan baik, maka hakim dapat menolak permohonan izin berpoligami.

Untuk memperjelas pandangan Islam terhadap poligami maka penulis akan mengelompokkan beberapa pendapat ulama berkaitan dengan poligami (St. Hawa Nuraja, 1985:148)

Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa :

*Barang siapa yang memperhatikan kedua ayat itu (ayat 3 dan ayat 129 Surat An-Nisaa), akan tahulah dia bahwa poligami dalam Islam adalah suatu hal amat disempitkan, seakan-akan poligami itu suatu keadaan darurat yang hanya dibolehkan bagi orang yang terpaksa dan meyakini pula bahwa dia akan mampu berlaku adil.*

H. Demar Bakri mengungkapkan pandangannya bahwa :

*Poligami adalah ibarat yang hanya dibuka kalau ada bahaya. Yang ideal adalah monogami yang jelas sekali disebutkan dalam ayat " fawaa hidah ", pintu darurat harus ada jangan timbul bahaya yang lebih besar.*

Sedangkan Abdul Nasir Tufiq Al'Atthar mengatakan bahwa :

*Syarat adil dalam poligami itu mempunyai konsekuensi yang penting. Karena adil itu adalah suatu tugas keagamaan, yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, sama saja orang-orangnya yang berpoligami atau yang monogami. Tetapi dalam hal ini, Allah SWT menyebutkan berulang kali tugas adil ini dalam masalah poligami, dengan nada yang khusus, karena peraturan hubungan manusia dalam masyarakat kecil itu mencakup hubungan yang lebih luas, yang satu berkaitan dengan yang lainnya, dan banyak sekali faktor-faktor disekitar orangnya, yang mendorong sehingga ia tidak berlaku adil lagi, dan jatuh kejurang penganiayaan.*

Apabila dicermati pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa :

- a. Kewajiban berlaku adil merupakan syarat mutlak dalam berpoligami.
- b. Berlaku adil dalam segala terhadap isteri-isteri sukar untuk ditegakkan, karena dipengaruhi banyak faktor.
- c. Ketidakadilan membawa resiko yang berat, seperti penganiayaan dan sebagainya.

Dengan demikian sangat jelas sikap dan pandangan Islam terhadap poligami, yang telah meletakkan prinsip keadilan bagi pelaksanaan poligami. Untuk lebih mengamati prinsip keadilan yang digariskan dalam Hukum Islam, dapat diperhatikan kehidupan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah yang berlaku adil terhadap isteri-isteri Beliau.

Dalam Hadits Akhrajahu Ashh Abus Sunan disebutkan yang artinya :

*Dari Aisyah berkata : Bahwa Rasulullah SAW membagi giliran antara isteri-isterinya dengan adil, kemudian beliau berdoa : Ya Allah inilah pembagianku dalam hal-hal mampu kulakukan, janganlah mencerca daku dalam hal-hal yang dapat Engkau lakukan tapi tak mampu kulakukan.*

Apabila Rasulullah SAW bepergian dengan salah satu isterinya yang beruntung setelah diundi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para Imam Hadits lainnya yang artinya :

*Dari Aisyah berkata : Bahwa Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengundi antara isteri-isterinya, maka siapa yang di antara mereka yang beruntung dalam undiannya, dialah yang keluar bersama Beliau.*

Kewajiban berlaku adil oleh seorang suami terhadap isteri-isterinya disyaratkan dalam Hukum Islam, terbatas dalam hal-hal yang mampu manusia memenuhinya, baik dari segi materil maupun moril. Adil dalam pandangan Islam harus mampu mencukupi kebutuhan lahiriah dan kebutuhan bathiniah bagi para isteri.

#### 4.3 Dampak Negatif dari Pelaksanaan Poligami dan Penanggulangannya

Praktek poligami yang banyak terjadi dalam masyarakat dapat mencegah terjadinya hubungan terlarang sebelum pernikahan. Di samping itu menimbulkan pula dampak negatif dalam pelaksanaannya.

Sebelum penulis menguraikan dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan poligami, berikut ini akan dilihat dulu faktor penyebab terjadinya poligami yang tidak sehat. Pelaksanaan poligami secara tidak sehat terjadi karena masih lemahnya kontrol hukum, sehingga banyak terjadi poligami yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini didukung pula dengan kurangnya kesadaran hukum sebagai pasangan yang berpoligami.

Sehubungan dengan terjadinya poligami yang dilatarbelakangi perbuatan amoral atau coitus sebelum nikah, penulis dapat mengatakan :

1. Terlalu longgarnya sistem hukum pidana yang berlaku dalam mencegah terjadinya hubungan di luar nikah yang dilakukan orang yang belum kawin maupun yang telah kawin. Pasal 284 KUHP, hanya menetapkan sanksi pidana penjara sembilan bulan bagi seorang pria atau seorang wanita (telah kawin) yang melakukan zinah dan berlaku bagi golongan

masyarakat yang tunduk kepada sistem perkawinan monogami mutlak (pasal 27 BW), apabila ada pengaduan dari pihak isteri yang keberatan.

2. Terlalu sukar bagi seorang suami untuk memperoleh persetujuan berpoligami dari isteri, yang membuat mereka tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Sehingga terjadi hubungan di luar nikah dengan wanita lain, yang terpaksa harus segera kawin. Dalam beberapa kasus yang terjadi, banyak isteri yang tetap berkeras tidak menyetujui suaminya kawin dengan wanita lain, walaupun sudah dalam keadaan tercipta hubungan di luar perkawinan, maka secara terpaksa suami menempuh jalan kawin secara diam-diam tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan timbulnya praktek poligami yang tidak sehat, dikenal pepatah daerah yang mengandung sindiran terhadap para pelakunya, yang berbunyi :  
 Mohile mopoponggilo tuweu mate lointilo  
 Mohile mopanggalo tuweu mate lolalo

Pepatah ini menggambarkan tentang sikap yang cenderung berpoligami dari seorang suami tanpa menyadari kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakannya sebagaimana mestinya. Akibat para isteri yang dimadu hidup sengsara. Isteri yang satu

terpaksa banting tulang untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan rumah tangganya, sedang isteri yang lainnya menderita kekurangan.

Masalah praktek poligami di atas mengakibatkan dampak negatif terhadap isteri dan anak-anak yang tidak bersalah antara lain :

- a. Dengan adanya poligami yang dilatar belakangi oleh kehamilan sebelum nikah, denga sendirinya akan melahirkan anak-anak jadah.
- b. Dengan adanya poligami yang tidak melalui proses Pengadilan (tidak tercatat), mengakibatkan anak-anak yang lahir dari perkawinan seperti ini tidak diberikan akte kelahiran, karena ibunya tidak memiliki akte perkawinan yang sah.
- c. Poligami yang tidak memenuhi persyaratan mengakibatkan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan sebagian anak-anak mereka, sehingga kehidupan anak-anak menjadi terlantar dan tidak terurus.
- d. Status poligami dapat menimbulkan sengketa di bidang harta warisan, antara anak-anak dari isteri-isteri yang berbeda.
- e. Terjadinya hubungan yang tidak harmonis lagi antara suami dengan isteri pertamanya.



f. Suami dapat kehilangan pekerjaan atau diberhentikan apabila suami seorang pegawai negeri, jika isteri pertama keberatan dan tidak memberikan izin poligami.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam kasus-kasus yang terjadi, sering dijumpai hambatan-hambatan sebagai berikut :

- a. Sulitnya menghadirkan isteri pemohon untuk dimintai persetujuan, yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan pihak suami, atau disebabkan perasaan malu dan keengganan untuk melakukan urusan dengan pihak Pengadilan.
- b. Kurangnya kesadaran atau pengetahuan dari isteri-isteri terdahulu bahwa dengan kehadirannya pada persidangan dapat memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh.
- c. Pemohon izin poligami biasanya belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan poligami.
- d. Pemohon terkadang nekad untuk berpoligami sehingga menempuh cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya.

Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan masalah poligami, penulis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila pemohon bersikeras untuk melakukan poligami, maka sebaiknya Pengadilan Agama berusaha menghadirkan isteri pemohon terlebih dahulu, untuk menghadirkan kepersidangan. Jika yang bersangkutan tetap tetap juga tidak hadir, maka Pengadilan Agama sebaiknya mempertimbangkan alasan ketidakhadiran itu apakah diterima atau ditolak.
- b. Pengadilan Agama seharusnya menolak permohonan pemohon bila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Karena hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada yang bersangkutan saja tetapi pada masyarakat pada umumnya.
- c. Pengadilan Agama sebaiknya memeriksa secara seksama berkas yang diajukan pemohon, apakah permohonan itu dibuat yang bersangkutan dan didukung bukti yang kuat. Pengakuan dari pemohon tidak bisa diterima begitu saja tanpa dikuatkan bukti yang otentik. Apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi oleh pemohon, maka seharusnya permohonan itu di tolak.
- d. Masalah poligami merupakan suatu hal yang terkait erat dengan masalah keluarga, maka sebaiknya Pengadilan Agama terlebih dahulu memanggil para pihak yang berkepentingan dan untuk selanjutnya dihadapkan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan

Penyelesaian Perceraian (BP4), dengan keterlibatan lembaga ini akan memberi pemahaman yang jelas mengenai hakikat poligami dan akibat-akibat yang bakal terjadi dari pelaksanaan poligami.

Dengan melaksanakan hal-hal yang telah penulis uraikan tersebut dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan yang lebih jauh dalam praktek poligami.

## BAB 5

### P E N U T U P

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 diperkenankan (diperbolehkan), semata-mata untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dan masyarakat. Dengan ketentuan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya serta tidak boleh melebihi 4 (empat) orang isteri. Poligami dilaksanakan untuk mencegah timbulnya hubungan coitus diluar pernikahan dan Allah SWT menetapkan hukuman yang berat terhadap para pezinah yang dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan ketentuan Hukum Islam.
2. Dampak negatif dari pelaksanaan poligami dapat disebutkan, antara lain, lahirnya anak-anak diluar perkawinan apabila terjadi kehamilan sebelum nikah, dapat menimbulkan pertengkaran antara sesama isteri dan anak-anak mereka, anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat akta kelahiran, timbulnya perselisihan mengenai harta warisan, pendidikan anak-anak menjadi terlantar, serta dapat menimbulkan penganiayaan terhadap isteri.

## 5.1 S a r a n

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam poligami, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan poligami harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan-Peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Hukum Islam.
2. Untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pelaksanaan poligami, diperlukan peningkatan penyuluhan tentang poligami, sehingga masyarakat dapat mengetahui hakikat poligami, prosedur yang harus ditempuh dan segala dampak yang mungkin timbul dari poligami. Perlu pula diambil tindakan terhadap poligami yang tidak memenuhi ketentuan prosedural yang berlaku, sehingga menciptakan praktek poligami yang tidak sah dan liar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 1978.
- Alhamidy, Ali, H.MD, *Islam dan Perkawinan*, Penerbit PT. Alma Arif Bandung, Cetakan Kedua, 1982.
- Asyiqi, K.M, *Riwayat Ringkas 25 Nabi dan Rasul*, Penerbit CV. Hasional Surabaya, 1975. Bakri K.H. Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Peratur-an Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Djambatan Jakarta, 1980.
- Guto, Mizhaminaad, *Salah Paham Terhadap Islam*, Penerbit Pustaka Bandung, 1982.
- H. Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit, Sunur Bandung, 1984.
- Hutagalung P. Mura, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1978.
- Praroso Djoko dan Ketut Mustika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, Cetakan Pertama, 1987.
- Rauf, A. Ma'mun, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (diktat) FH-UH*, Ujung Pandang, 1987.

- Salah K. Wantjik, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1980.
- Saticedin Azis, Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan, Penerbit Sinar Wijaya Surabaya, 1983.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan U.U. Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penerbit Liberty Yogyakarta, 1982.
- Tatapangara Humaidi, Hakekat Poligami Dalam Islam, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1986.
- Thalib Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, 1983
- Wibisono Yusuf, Monoqami atau Poliqami Sepanjang Masa, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, 1980.
- Wingjodipuro, Sutojo, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Penerbit Gunung Agung Jakarta, 1983.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Permohonan Izin Poligami

..... tgl .....

Kepada

Yth. : Ketua Pengadilan agama Kelas I A  
di Ujung Pandang

Assalamualaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... bin .....  
Umur : ..... tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

telah mempunyai isteri

Nama : ..... binti .....  
Umur : ..... tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

bahwa saya akan bermaksud nikah lagi dengan seorang perempuan :

Nama : ..... binti .....  
Umur : ..... tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian untuk menjadi maklum dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Pemohon

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK BERKEBERATAN UNTUK DIMADU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/tgl. lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Warga Negara : .....
- 6. Tempat tinggal : .....

adalah isteri ke . . . . dari : .....

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/tgl. lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Warga Negara : .....
- 6. Tempat tinggal : .....

Yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa saya tidak berkeberatan untuk dimadu oleh suami saya tersebut di atas dengan seorang wanita:

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/tgl. lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Warga Negara : .....
- 6. Tempat tinggal : .....

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan hati yang ikhlas dan penuh kesadaran.

..... 19...

Isteri,

SURAT PERNYATAAN BERLAKU ADIL



Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : ..... bin ..... :  
 Nomor : ..... :  
 Pekerjaan : ..... alamat ..... :  
 adalah suami dari :  
 Nama : ..... binti ..... :  
 Pekerjaan : ..... alamat ..... :

Janji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami dan akan mempergauli isteri-isteri saya secara adil menurut ajaran Agama Islam.

selanjutnya saya menyatakan janji seperti berikut:

Waktu-waktu saya:

- Tidak mempergauli isteri-isteri saya secara adil;
- Tidak memberikan nafkah wajib secara teratur;
- Berlaku lalai dan mengabaikan nasib isteri dan anak saya;

pada isteri saya tersebut diberi hak menuntut ganti rugi atas segala sesuatu akibat kelalaian dan mengabaikan tersebut sesuai dengan hukum agama Islam dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

..... 19. ....

YANG BERJANJI

(.....)

PENGADILAN AGAMA KELAS I A  
UJUNG PANDANG  
Jalan Nuri NO.55 Telp. 871817

SURAT KETERANGAN  
No. PA.t/1/K/T<sup>2</sup>.00/756 /1995

Ketua Pengadilan Agama Kls I A Ujung Pandang,  
Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Abd Djali saleh  
No.Pokok : 8802238  
Program : Strata I  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum Unhas Ujung Pandang  
Alamat : Jln.Langgau 7/29 U.Pandang

telah mengadakan penelitian pada kantor pengadilan Agama Kls I A-  
Ujung Pandang, sejak tanggal 10 s/d 15 Agustus 1995.

Surat keterangan diberikan kepadanya berdasarkan isin peneli-  
titan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Masamuddin Ujung  
Pandang, Nomor : 0263/PT.04.N7.PH/N.10.38/95 tanggal 24 juli 1995

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersang-  
kutan untuk di pergunakan seperlunya.

Ujung Pandang ,16 Agustus 1995



KETUA

ARMAD.SH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala menerangkan :

Nama : Abdul Djalil Saleh

No. Pokok : 88 02 238

Jurusan : Keperdataan

Alamat : Jl. Langgau 7/29 UP.

Judul Skripsi " Kedudukan Poligami Dalam Pelaksanaannya  
Ditinjau Dari Hukum Islam ".

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala pada tanggal 04 Agustus 1995 sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin nomor 0263/PT.04.H7.FH/M.10.38/95.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Pandang, Agustus 1995

No 2 Kt. 6/3 / 157 / 1995

Kepala Kantor Urusan Agama

